

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN
ADAT MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG**

Disusun oleh:

HASRIANI RISKHA

Nomor Stambuk: 10561 05043 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN
ADAT MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan Diajukan oleh

HASRIANI RISKHA

Nomor Stambuk: 10561 05043 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan
Adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Hasriani Riska
Nomor Stambuk : 10561 05043 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Badi Setiawati, M.Si


Dr. Sudarmi, M.Si


Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara




Nasrul Haq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at tanggal 30 September 2019.

TIM PENILAI

Ketua





Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (Ketua)
2. Dr. Sudarmi, M.Si
3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hasriani Riska

Nomor Stambuk : 10561 05043 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 6 Juni 2019

Yang menyatakan,



Hasriani Riska

ABSTRAK

HASRIANI RISKI. Strategi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Budi Setiawati dan Sudarmi)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Sumber data dalam penyusunannya berasal dari hasil wawancara beberapa informan yang terkait serta dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini dilihat dari penerapan strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu berupa strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan telah berjalan dengan efektif. akan tetapi dilihat dari akses data masih belum efektif hal itu di sebabkan karena masih kurangnya akses data, serta sebagian masyarakat masih tertutup dalam mengekspos informasi adat mereka.

Kata kunci : Strategi Pemerintah Daerah , Adat Massenrempulu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, perlindungan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di program studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Iskandar Cinta dengan Ibu Sulo yang telah menjaga dan membesarkanku, senantiasa memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil, dan selalu memberikan Doa tanpa kenal waktu.
2. Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrulhaq, S. Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Semua Staf dan Dosen pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Hamin, S.Pd selaku Kepala bidang Kebudayaan atas bantuan dan arahan selama penelitian berlangsung.
7. Saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi untuk maju dalam kehidupan yang lebih baik beserta semangat untuk sukses.

8. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat
9. Teman seperjuangan Kelas F Ilmu Administrasi Negara Angkatan 14 yang telah memberikan warna, saling menguatkan dan memberi motivasi untuk mencapai gelar sarjana.

Akhir kata penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 6 Juni 2019


Hasriani Riska



A. Pengantar	1
B. Kemampuan	2
C. Deskripsi Pokok Pendidikan	3
D. Deskripsi Kompetensi	4
E. Waktu dan Lokasi Pendidikan	5
F. Jenis dan Tipe Penelitian	6
G. Variabel Data	7
H. Instrumen Penelitian	8

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Konsep dan Teori.....	8
B. Kerangka Pikir	29
C. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengabsahan data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian 37
B. Hasil Penelitian 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 69
B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA 72

Lampiran



DAFTAR TABEL

C. Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang	38
D. Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Enrekang	40
E. Tabel 4.3 Organisasi.....	52
F. Tabel 4.4 Sumber Daya.....	59



DAFTAR GAMBAR

H. Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir..... 30
I. Gambar Skema Struktur Organisasi..... 49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh rakyat Indonesia harus menjadi rujukan utama ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab negara. Berdasarkan konstitusi pula, dapat diartikan secara sederhana bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk pada saat itu tidak akan membedakan orang perorangan atau kelompok orang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemikiran ini muncul dari kesadaran bahwa rakyat pemegang kedaulatan tertinggi dari suatu Negara, sedangkan Negara dibentuk dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi atau perbedaan berdasarkan suku, agama, pandangan politik, termasuk didalamnya adalah masyarakat hukum adat.

Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Chandler (1962:13) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi dibuat oleh pengambil keputusan untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus diimplementasikan dalam penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya. Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan, dan pemerintah untuk melakukan tindakan secara terencana dan terarah dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks mewujudkan pengakuan hak-hak masyarakat (hukum)

adat, arah legislasi (daerah) yang banyak didorong dan diupayakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti dapat dikatakan lebih cenderung pada upaya pengakuan dan perlindungan keberadaan suatu masyarakat adat atau wilayah adat.

Indonesia adalah negara yang banyak memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang sangat unik di setiap daerahnya, dengan keanekaragaman kebudayaan itu Indonesia mampu memikat dan dikenal oleh dunia internasional. Dengan potensi kebudayaan yang melimpah Indonesia diharapkan mampu menjaga, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai luhur dari kebudayaan ini sebagai ciri khas suatu Bangsa. Banyak kebudayaan dan tradisi itulah yang masih dipertahankan hingga saat ini sehingga terbentuknya suatu kelompok yang disebut sebagai masyarakat adat.

Masyarakat adat dapat disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat, sebagaimana lazim ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya. Mereka memiliki sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumberdaya alamnya. Masyarakat hukum adat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat

oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Pengakuan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Enrekang merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban suatu Negara. Setiap orang dalam masyarakat adat di Kabupaten Enrekang diakui tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam internasional dan nasional bahwa mereka memiliki hak-hak kolektif yang diperlukan untuk pengembangan keberadaan dan proses kehidupan mereka sebagai satu kelompok masyarakat secara utuh. Adat Massenrempulu merupakan aset budaya bangsa yang harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan, karena jejak budaya masyarakat Enrekang sebagai identitas kebanggaan, untuk menjadikan adat Massenrempulu ini sebagai adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat.

Pengakuan terhadap komunitas adat sangat penting sebagai bagian dari penghargaan terhadap keberadaan tradisi, sejarah, dan pandangan hidup mereka yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat dan bertujuan untuk memberikan perhatian tentang keunikan konteks sosial budaya yang ada di masyarakat agar dapat menjalankan hak-hak asal usul sebagai komunitas adat dalam mengelola dan memanfaatkan lahan di wilayahnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, memberikan ruang partisipatif masyarakat untuk ikut mendukung proses pembangunan daerah sekaligus ikut andil dalam menjaga kondisi wilayahnya sebagai bagian dari upaya menjaga

pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi jalan bagi masyarakat adat untuk memberikan alternatif dalam penguatan identitas sosial daerah sebagai sebuah wilayah yang memiliki kekayaan sosial budaya.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum, memberikan kepastian bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya tanpa diskriminasi, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan.

Berbagai peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah cukup mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Namun masih cenderung terdapat pengabaian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak komunal yang terkait dengan adat aspek kesejarahan dan wilayah adatnya masih belum jelas, dari keberadaan mereka sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki keunikan dan ciri khas sendiri yang seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam terbentuknya berbagai peraturan perundang-undangan dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan pemerintah. Kondisi tersebut cenderung menunjukkan masih belum maksimalnya perhatian negara pada komunitas masyarakat hukum adat, termasuk yang terjadi di Kabupaten Enrekang.

Bumi Massenrempulu sangat kaya akan beragam seni budaya dan adat tradisi. Dalam perkembangan sejarahnya, masyarakat hukum adat di Massenrempulu berkembang dinamis, sejalan dengan perkembangan zaman. Masyarakat hukum adat yang benar-benar asli dan belum tersentuh pengaruh dari luar, dalam kenyataannya telah berkurang. Tidak dipungkiri, seni budaya dan adat istiadat berperan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, termasuk membangun dan mensejahterakan seluruh rakyat, khususnya di Kabupaten Enrekang

Peraturan Daerah No 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat Massenrempulu. Kabupaten Enrekang adalah daerah pertama dimana sistem informasi ini digunakan karena telah memiliki perda yang sifatnya pedoman pengakuan, yang tidak serta memberi pengakuan sebuah komunitas adat sebelum mendapat verifikasi dan validasi yang dibentuk amanat Perda. Dari 37 adat yang ada di Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 belum mendapat pengakuan, kemudian pada tahun 2018 melalui kebijakan Pemerintah sudah 6 komunitas adat yang mendapat pengakuan.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat suatu hak baru akan tetapi lebih ditujukan untuk menyatakan dan memperjelas keberadaan masyarakat hukum adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Enrekang. Hal tersebut sekaligus juga untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang mungkin akan terjadi di masa mendatang agar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tetap dapat berlangsung dan senantiasa

bersinergi dengan berbagai kebijakan dan proses pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan studi ilmu administrasi negara tentang strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan perlindungan adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah yang terkait khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang dalam

penerapan perda tentang pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang.

- b. Bermanfaat bagi peneliti lanjutan menjadi informasi penting di dalam memahami mengenai penelitian yang berkaitan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan perlindungan adat untuk dijadikan sebagai referensi ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi penelitian yang digunakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

Strategi Pemerintah berhubungan dengan administrasi Negara karena administrasi Negara adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah/aparatur negara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi Negara juga sebagai fungsi pemerintah untuk mengurus atau menangani urusan-urusan kenegaraan, sebagai aparatur pemerintah terhadap suatu organisasi untuk mengendalikan keadaan pemerintahan negara guna menyelenggarakan kepentingan umum.

1. Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang berasal dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang artinya pemimpin. Strategi dalam konteks awal diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang, hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi. Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Chandler (1962:13) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi dibuat oleh pengambil keputusan untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang

dibuat harus diimplementasikan dalam penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya. Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan, dan pemerintah untuk melakukan tindakan secara terencana dan terarah dalam mencapai tujuannya. Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan dalam suatu lingkungan organisasi, karena strategi memiliki arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun peranan strategi tersebut sebagai berikut:

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan, strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses dan merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi untuk memberikan kesamaan arah bagi organisasi.
3. Strategi sebagai target, konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan dimana suatu organisasi berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi organisasi.

Hax dan Majluf (dalam J.Salusu, 2006:100-101) merumuskan secara komprehensif tentang strategi sebagai berikut:

- a. Strategi ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral.
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.

- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi.
- d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya.
- e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Definisi di atas menyatakan bahwa strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental dalam organisasi sehingga organisasi memiliki arahan dan tujuan serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Hal ini membuat organisasi memiliki kekuatan untuk dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi organisasi.

Menurut Mintzberg (1987) konsep strategi mencakup lima arti yang saling terkait dimana strategi adalah suatu:

- a. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.
- b. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- c. Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
- d. Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas bagi aktivitasnya.
- e. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing atau oposan.

Saling keterkaitan antara ke lima butir arti strategi yang serba berbeda itu bisa lebih tergambar di lapangan, misalnya suatu strategi telah menghantar

pada pilihan mengenai sudut pemosisian berikut perpektif organisasi, yang kemudian dimasukkan ke dalam rumusan perencanaan (Houthoofd, 2000).

McNichols dalam J.Salusu (2006:101) strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan kerangka dasar organisasi dengan menggunakan sumberdaya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, selalu berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan hubungan yang menguntungkan. Strategi yang dibuat harus menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah sehingga strategi menjadi fleksibel untuk diterapkan dalam lingkungan.

Menurut Stephanie K. Marrus (2001:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya, Quinn (1999:10)mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang. Selain itu, suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal pada saat organisasi tidak memiliki konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang diusahakan dan apa yang dilakukan.

a. Model Strategi

Menurut Robbins (1990) dalam Kusdi ada dua pendapat mengenai bagaimana strategi disusun dalam organisasi, kelompok pertama adalah mereka yang meyakini bahwa strategi merupakan suatu perencanaan atau seperangkat panduan eksplisit yang disusun sebelum organisasi mengambil tindakan (*planning mode*).

Model rasional penyusunan strategi adalah proses yang terdiri dari tiga tahap: (1) analisis, (2) formulasi, dan (3) implementasi, pada tahap analisis terdapat proses analisis eksternal dan analisis internal. Analisis eksternal merupakan tinjauan terhadap lingkungan yang menghasilkan data mengenai berbagai ancaman dan peluang. Tahap formulasi tidak berlangsung secara

pragmatis, melainkan dikontrol oleh tanggungjawab sosial dan nilai-nilai organisasi, tujuannya adalah agar strategi yang dirumuskan memiliki pertanggungjawaban secara sosial maupun secara nilai-nilai.

b. Tingkat-tingkat Strategi

Pada pandangan Higgins (Salusu, 2006:101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi, yaitu: *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy* dan *functional strategy*.

1. Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan pendapat masyarakat karena setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntunan dan kebutuhan masyarakat.

2. Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.

3. *Business Strategy*

Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

4. *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

- a. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- b. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.
- c. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi

jugahendaknya memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut ekonomi.

c. Tipe-Tipe Strategi

Setiap organisasi memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi :

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2. *Program strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan) berfokus dalam mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Istilah Pemerintah menurut Bagirmanan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin (2004:51), berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan “em” yang berarti suatu sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai peran penting dalam Negara yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya yang dalam arti melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang sah dalam melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui perbuatan dan pelaksanaan sebagai keputusan. Pemerintah tidaklah dibuat untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi keberadaannya untuk melayani masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah merujuk pada otoritas

administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi Daerah dan provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah adalah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gubernur yang jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden.

Selain itu, peran pemerintah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan, dan
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

3. Pengakuan dan Perlindungan Adat

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang Undang (Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945)

Kesejahteraan Masyarakat Adat sudah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap Masyarakat Adat. Hal ini mengafirmasi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang dikutip di atas menjamin semua Masyarakat Adat di Indonesia. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ketetapan resmi yang memperlihatkan bahwa tidak satupun kelompok Masyarakat Adat yang dilupakan atau boleh tertinggal dalam proses pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang

sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
- b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat, meliputi:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban.
- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya.
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas.
- d. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Adat juga sesuai dengan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Fokus percepatan pembangunan daerah tertinggal ini berupa pengembangan perekonomian

lokal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas, dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal. Program ini didukung oleh sarana-prasarana yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah secara berkesinambungan

Dalam konteks mewujudkan pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat, arah legislasi (daerah) yang banyak didorong dan diupayakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti dapat dikatakan lebih cenderung pada upaya pengakuan dan perlindungan keberadaan suatu masyarakat adat atau wilayah adat.

Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari panitia masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang.

Secara terminologis, pengakuan berarti proses, cara, perbuatan mengakui (menyatakan berhak). Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu Negara/Pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang bersifat sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Sedangkan pengakuan secara hukum (*de jure*) adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain

yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan pembuatan perjanjian antar kedua Negara..

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.

4. Masyarakat Hukum Adat

Pengertian akademis tentang masyarakat adat dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya Tania Murray Li, seorang guru besar antropologi sosial dari Universitas Dalhousie (Kanada) yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalah orang yang hidupnya tergantung pada sumber daya alam dan akses tersebut diperoleh secara adat atau kebiasaan. Artinya bahwa akses yang dimiliki masyarakat adat diperoleh dari adat kebiasaan masyarakat setempat, baik berupa kearifan lokal (*local wisdom*) maupun yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun (*local genius*).

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif.

★ Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapat sanksi. Pada umumnya adat dibagi atas 4 bagian, yaitu:

1) Adat yang sebenar adat

Segala sesuatu yang telah terjadi menurut kehendak Allah, dan adat ini merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah dimana pun dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.

2) Adat istiadat

Seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda dengan peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang diperturunnakkan selama ini yang diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.

3) Adat nan teradat

Aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman dan disesuaikan keadaan, tempat dan waktu.

4) Adat nan diadatkan

Menurut anggapan rakyat adat ini bersifat abadi dan tidak berubah-ubah. Akan tetapi adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia bergerak dengan dinamikanya, maka berubah-ubahnya adat untuk melaraskan diri dengan kehendak/ kebutuhan zaman. Adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian besar, kalau tidak maka helat tidak akan menjadi, tapi pada waktu sekarang karena susah mencari pakaian besar itu maka pakaian biasa dapat dipakai oleh mempelai.

Masyarakat pada dasarnya ingin hidup teratur dan kemudian setiap kelompok dalam masyarakat tersebut memiliki pengertian yang teratur. Keteraturan tersebut diperlukan untuk mengatur perilaku manusia hal inilah yang menguatkan konsep dan nilai-nilai komunal dalam masyarakat adat tersebut.

Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antarpersonal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (*uniform or customary of belonging within a social group*).

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. TerHaar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. TerHaar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir sejalan dengan TerHaar, beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai

sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Ada beberapa jenis struktur masyarakat hukum adat yang berbeda-beda, berdasarkan ukuran (kriterium) ada kedaerahan atau asas teritorial dan ukuran asas keturunan atau asas genealogis. Penggolongan kedua asas ini hanya mempunyai nilai teoretis saja. Praktis, yaitu menurut kenyataan maka setiap masyarakat hukum adat memuat dalam strukturnya unsur-unsur keturunan (genealogis) itu, atau dengan meminjam peristilahan (terminologi) yang lazim dalam perpustakaan hukum adat. Setiap masyarakat hukum adat mempunyai mempunyai suatu struktur yang sifatnya teritorial (dalam hal unsur-unsur teritorial adalah lebih kuat daripada unsur-unsur genealogis) atau mempunyai suatu struktur yang sifatnya genealogis-teritorial (dalam hal unsur-unsur genealogis adalah lebih kuat dari pada unsur-unsur teritorial).

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genealogis (keturunan) ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari keturunan yang sama.

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan empat sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:

- 1) Sifat *Magic Religious* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.

- 2) Sifat komunal(*communn*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
- 3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- 4) Sifat kontan (*kontane handeling*), sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/ seketika.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut:

1. Terdapat masyarakat yang teratur;
2. Menempati suatu tempat tertentu;
3. Ada kelembagaan;
4. Memiliki kekayaan bersama;
5. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah;
6. Hidup secara komunal dan gotong royong.

Pada masyarakat hukum adat, untuk mewujudkan kesejahteraan itu maka dalam masyarakat hukum tersebut harus memiliki struktur pemerintahan atau kepemimpinan.


Dalam hal ini mempunyai kedaulatan penuh (*soverign*) atas wilayah kekuasaannya (*tanah ulayat*) dan melalui ketua adat juga mempunyai kewenangan (*authority*) penuh untuk mengelola, mengatur dan menata hubungan- hubungan antara warga dengan alam sekitar, hal ini tentunya bertujuan untuk mencari keseimbangan hubungan sehingga kedamaian dan kesejahteraan yang menjadi tujuan tersebut terwujud.

B. Kerangka Pikir

Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan, dan pemerintah untuk melakukan tindakan secara terencana dan terarah dalam mencapai tujuannya. Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan dalam suatu lingkungan organisasi, karena strategi memiliki arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang. oleh karena itu Dinas pendidikan dan kebudayaan menerapkan strategi pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan melalui empat strategi yaitu Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Pendukung Sumber Daya, dan Strategi Kelembagaan. Strategi ini sangat penting dan menentukan pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya sebagai identitas dan kebanggaan masyarakat Enrekang secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum.

Lebih jelasnya ditunjukkan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Strategi Pemerintah Daerah adalah suatu proses penentuan rencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang. Bentuk strategi Pemerintah Daerah berupa:

- a. Strategi organisasi berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru.
- b. Strategi program lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu.
- c. Strategi pendukung sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia alam, manusia, dan keuangan.

- d. Strategi kelembagaan berfokus dalam mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan dari tanggal 01 Oktober sampai tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Enrekang, di karenakan didalam verifikasi wilayah adat untuk pengakuan dan perlindungan adat masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dibenahi dari persoalan teknis dan persoalan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemda dalam pengakuan dan perlindungan adat massenrempulu di Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Agar peneliti lebih terarah, maka pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan maksud peneliti mendapat dan mengumpulkan data yang mendalam langsung dari lokasi penelitian tentang strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak diperlukan untuk

membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran berbagai macam data yang didapatkan dilapangan secara objektif.

C. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap subyek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) mengambil data dari sejumlah dokumen buku, literatur, tulisan karya ilmiah yang mendukung kelengkapan data sekunder.

D. Informan Penelitian

Informan ialah seseorang yang mampu memberikan informasi yang akurat terhadap data yang ingin diperoleh, maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Data informan penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Jumurdin, S.Pd.M.Pd	Kepala DISDIKBUD	1 orang
2.	Hamin, S.pd Marsiam, S.pd	Kabid Kebudayaan Seksi Budaya dan Seni	2 orang
3.	Herman Samsir Samsul Yusri	Masyarakat yang memahami adat massenrempulu	4 orang
Jumlah			7 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview atau wawancara. Dalam penelitian ini observasi dilakukan ketika dilakukan pengamatan langsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang terkait dengan Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Adat Massenrempulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Informan yang terkait dengan Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Adat Massenrempulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penggunaan catatan-catatan atau pengambilan gambar yang ada di lokasi penelitian untuk dijadikan referensi sumber yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.
2. Sajian Data merupakan suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Penyajian data dalam bentuk gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Pengabsahan data ialah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang, adapun bentuk triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membanding apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

a. Sejarah Massenrempulu

Sejak abad XIV, daerah Enrekang disebut sebagai Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung Di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan bermukim tiga suku yaitu Enrekang, Duri, dan Maiwa. Ke tiga suku itu kemudian membentuk satu kesatuan yang disebut suku Massenrempulu. Massenrempulu, secara bahasa Enrekang, berarti melekat seperti beras ketan. Dalam bahasa Bugis, Massenrempulu disebut Massinringbulu, yang berarti jajaran gunung-gunung. Suku Massenrempulu memang tinggal di daerah yang terdiri dari jajaran gunung-gunung. Gunung yang paling terkenal dan sering dikunjungi para pendaki adalah gunung Latimojong. Banyak yang mengatakan, suku Massenrempulu merupakan kombinasi antara dua suku Bugis dan Toraja. Di daerah pegunungan banyak berdiri desa-desa suku Duri, suku Maiwa banyak bermukim di desa-desa yang berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, dan suku Enrekang banyak bermukim di kota Enrekang. Selain berbeda wilayah mayoritas, bahasa suku Enrekang, Duri, dan Maiwa juga berbeda dialektanya, namun tetap akan bertemu dalam pengertian dan pengartian yang sama.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Enrekang dengan Ibu kota Enrekang terletak ± 235 km sebelah utara sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari 12 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 112 Desa, dengan luas wilayah sebesar $1,786,01 \text{ Km}^2$. Terletak pada koordinat antara $3^\circ 14' 36''$ sampai $3^\circ 50' 00''$ Lintang Selatan dan $119^\circ 40' 53''$ sampai $120^\circ 06' 33''$ Bujur Timur. Batas wilayah kabupaten ini adalah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Area (Km^2)	Presentase Terhadap Luas Enrekang
1	Maiwa	392,87	21,99
2	Bungin	236,84	13,26
3	Enrekang	291,19	16,30
4	Cendana	91,01	5,10
5	Baraka	159,15	8,91
6	Buntu Batu	126,65	7,09
7	Anggeraja	125,34	7,02
8	Malua	40,36	2,26
9	Alla	34,66	1,94

10	Curio	178,51	9,99
11	Masalle	68,35	3,83
12	Baroko	41,08	2,30
Kabupaten Enrekang		1.786,01	100

Sumber : Data Sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang 2014

c. Keadaan Topografi

Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah-wilayah didominasi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya sekitar 15,04%.

d. Kemiringan Lereng

Secara umum Kabupaten Enrekang pedataran bergelombang dengan kemiringan lereng bergelombang atau miring ($8-13^\circ$) dengan perbedaan tinggi 20-70 meter terletak pada ketinggian 41-109 meter dari permukaan laut yang meliputi daerah Maiwa, Maroangin dan Kota Enrekang, perbukitan dengan kemiringan lereng tersayat tajam atau terjal ($20-55^\circ$), dengan beda tinggi 200-500 meter terletak pada ketinggian 115-600 meter dari permukaan laut yang meliputi daerah Cakke, Belajen, Alla, Maiwa Timur dan Kota Enrekang Timur. Pegunungan dengan kemiringan lereng sangat tajam/curam ($55-90^\circ$)

dengan beda tinggi > 500 meter terletak pada ketinggian 631-3318 meter dari permukaan laut yang meliputi Baraka, Bungin, Tallang Riaja, Karang, Gunung Rantemario dan Gunung nenemori.

e. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang Pada Tahun 2014 adalah sebanyak 194.401 jiwa yang terdiri dari 98.791 jenis laki-laki dan 97.610 perempuan dengan rasio sebesar 101,21 kepadatan penduduk kabupaten Enrekang mencapai 109,07 Km².

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2014

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Permpuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Maiwa	11.914	11.981	23.896
2	Bungin	2.27	2.191	4.461
3	Enrekang	15.397	16.114	31.511
4	Cendana	4.239	4.62	8.913
5	Baraka	11.067	12.354	21.89
6	Buntu Batu	6.754	6.449	13.194
7	Anggeraja	12.303	12.354	24.657
8	Malua	3.867	4.048	7.915
9	Alla	10.954	10.411	21.365
10	Curio	7.868	7.508	15.376
11	Masalle	6.481	6.182	12.663

12	Baroko	5.420	5.126	10.554
----	--------	-------	-------	--------

Sumber: Data Sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang 2014

2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Enrekang terletak di jalan Pancaitana Bungawalie, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Enrekang telah mengalami beberapa perubahan nama di mulai sejak otonomi daerah pada tahun 2004 yang bernama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA), kemudian pada tahun 2011 kembali mengalami perubahan nama menjadi Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) hingga di tahun 2014 sampai sekarang berubah nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD).

Gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang mengacu kepada Rencana Strategi yang disusun sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidik baik aparat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembangunan pendidikan.

Prioritas pendidikan nasional saat ini meliputi pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik, untuk itu pemerintah memandang perlu memanfaatkan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan seoptimal mungkin untuk memacu pembangunan pendidikan daerah dalam rangka

membangun pendidikan nasional secara keseluruhan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimulai dari suatu kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan pendidikan di daerah. Dalam kerangka ini, Kabupaten Enrekang menyusun rencana pengembangan pendidikan yang komprehensif, khususnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2018 yang didukung dengan data dan informasi yang akurat, lengkap, actual dan relevan, sehingga diharapkan masalah-masalah pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Enrekang dapat ditanggulangi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia, baik melalui dana dekonsentrasi maupun dana APBD propinsi, APBD Kabupaten/Kota serta bantuan masyarakat lainnya.

Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib membantu Bupati Enrekang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sektor pendidikan untuk merealisasikan pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang menuju pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dimaksud sebagai mana termaktub dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Isu penting dalam penyelenggaraan pendidikan lima tahun ke depan di daerah ini dapat direfleksi dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Enrekang yaitu Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju Daerah Agropolitan Mandiri yang Berwawasan Lingkungan.

Untuk merealisasikan visi pembangunan daerah tersebut, Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan perlu merumuskan strategi sedemikian rupa sehingga visi tersebut sinergik dengan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional yaitu :

- a. Pemerataan dan perluasan akses
- b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
- c. Penguatan tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

Strategi yang mendukung sinergitas antara tiga pilar pembangunan pendidikan nasional tersebut dengan visi pembangunan Kabupaten Enrekang di sektor pendidikan perlu mencakup program dan kegiatan penggerakan sumber daya Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan secara tepat, efisien dan efektif di bawah nuansa pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini disusun dengan memperhatikan berbagai aturan formal yang tertuang dalam :

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- d. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2011 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2011 tentang Wajib Belajar
- g. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang Guru
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang nomor 2 tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Enrekang
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang nomor 5 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Enrekang
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang nomor 10 tahun 2011 tentang Perencanaan Partisipatif
- l. Peraturan Daerah Kabupaten nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang 2014 – 2018.

Maksud dan tujuan rencana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang disusun sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidik baik aparat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan

mengevaluasi kegiatan pembangunan di daerah. Maksud penyusunan renstra ini adalah sebagai instrumen kontrol dan tolak ukur dalam menilai Keberhasilan program maupun kegiatan penyelenggara pembangunan sektor pendidikan dan Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tiap program.

Tujuan penyusunan renstra ini adalah mewujudkan keteraturan dan keterarahan dalam melaksanakan tiap program dan kegiatan serta penganggarannya agar tetap konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya.

a. Visi Misi dan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Enrekang

Visi

Terwujudnya pembangunan pendidikan yang berkarakter, berlandaskan IPTEK dan budaya kreatif, guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan agropolis.

Misi

1. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal
2. Meningkatkan kompetensi kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di semua satuan pendidikan
4. Mengembangkan pendidikan berkarakter di semua satuan pendidikan
5. Mengembangkan potensi budaya kreatif melalui budaya gemar membaca dan budaya lokal

6. Meningkatkan daya saing masyarakat yang mandiri dalam pendidikan menuju kehidupan agropolis

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 05 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Enrekang yaitu membantu Bupati Enrekang dalam penyusunan rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan serta menetapkan kegiatan teknis pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

Dalam menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang berfungsi sebagai:

- a. Perumus kebijakan teknis sektor pendidikan dan kebudayaan
- b. Pemberi izin pendirian lembaga pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
- c. Pelaksana pelayanan umum sektor pendidikan
- d. Pembina lembaga pendidikan dasar dan menengah baik formal maupun non formal
- e. Pembina unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang dipimpin oleh pejabat struktural selaku Kepala Dinas yang mempunyai fungsi dalam hal:

- a. Perumusan kebijakan dinas;
- b. Penyusunan rencana strategik dinas;

- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana strategik dan program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;
- c. Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas;
- d. Menyelenggarakan perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan Agama dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategik tingkat provinsi
- e. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan ditingkat kabupaten
- f. Menyelenggarakan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan untuk tingkat kabupaten
- g. Memberikan izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal, izin pendirian serta pencabutan satuan penyelenggara pendidikan non formal

- h. Menyediakan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya.
- i. Membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah.
- j. Mengarahkan pelaksanaan program kerja dinas.
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
- l. Membina pelaksanaan program pengawasan melekat (waskat) di lingkungan Dinas.
- m. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati.
- n. Membina pelaksanaan tugas–tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan Dinas.
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati, dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas satu sekretariat dan empat bidang, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Susunan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Enrekang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pendidikan Dasar:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
 - 2) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan

3) Seksi Kesiswaan.

d. Bidang Tenaga Kependidikan :

1) Seksi Mutasi dan Kepangkatan GTK;

2) Seksi Peningkatan Mutu GTK; dan

3) Seksi Kesra, Perlindungan dan Pengembangan Karier GTK.

e. Bidang Pendidikan Usia Anak Dini dan Dikmas (PAUDDIKMAS) :

1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

2) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan

3) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan.

f. Bidang Kebudayaan:

1) Seksi Budaya dan Seni;

2) Seksi Sejarah dan Purbakala; dan

3) Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan.

B. Hasil Penelitian Strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan Perlindungan Adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang

Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi Pemerintah Daerah telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang. Bentuk penerapan strategi pemerintah berupa strategi organisasi, program, pendukung sumber daya dan kelembagaan. Strategi pemerintah dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang bahwa dari 37 adat yang dilindungi yang ada di Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 belum mendapat pengakuan, kemudian pada tahun 2018 melalui kebijakan Pemerintah sudah 6 komunitas

adat yang mendapat pengakuan. Berikut diuraikan hasil penelitian masing-masing strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang diuraikan di bawah ini:

Strategi pemerintah dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang adalah cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, nilai dan inisiatif baru dalam pengakuan dan perlindungan Massenrempulu di Kabupaten Enrekang.

4. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Cara yang diterapkan dalam memberikan penguatan organisasi sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu. Strategi organisasi berperan penting bagi pemerintah di dalam melibatkan berbagai pihak termasuk keberadaan tokoh masyarakat untuk memperhatikan adat Massenrempulu.

Hasil pengamatan peneliti dilihat dari perumusan kebijakan menunjukkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan Massenrempulu. Demikian pula telah diimplementasikan beberapa kebijakan yang terkait dengan adat Massenrempulu, yang selanjutnya hasil evaluasi memperlihatkan bahwa

pemerintah telah memberikan pengakuan dan perlindungan adat massenrempulu. Lebih jelasnya ditunjukkan data yang berkaitan dengan kebijakan formulasi, implementasi, dan evaluasi:

Tabel 4.3

Strategi Organisasi	Pelaksanaan	pencapaian
Formulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan ketentuan masyarakat adat • Merumuskan identifikasi masyarakat adat • Merumuskan bentuk pengakuan dan perlindungan yang harus diberikan kepada masyarakat adat 	75% telah terorganisir
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan masyarakat adat Massenrempulu • Mengimplementasikan batas wilayah adat • Mengimplementasikan hak-hak masyarakat adat yang harus diberikan • Mengimplementasikan panitia masyarakat adat 	75% telah terimplementasi
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi masyarakat adat • Melakukan validasi masyarakat adat 	70% telah dievaluasi

Sumber: *Disdikbud Kabupaten Enrekang*

Tabel di atas menunjukkan strategi organisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi. Strategi organisasi berdasarkan formulasi yang diterapkan oleh pemerintah telah mencapai 75% terorganisir untuk merumuskan hal yang berkaitan dengan ketentuan masyarakat adat, identifikasi masyarakat adat, bentuk pengakuan dan perlindungan yang harus diberikan kepada masyarakat adat. Strategi organisasi berdasarkan implementasi yang diterapkan pemerintah juga mencapai 75% terimplementasi untuk dilaksanakan masyarakat adat atas berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan adat

Massenrempulu, wilayah adat, hak-hak masyarakat adat dan panitia masyarakat adat. Selanjutnya strategi organisasi berdasarkan evaluasi yang diterapkan pemerintah telah mencapai 70% untuk melakukan verifikasi dan validasi masyarakat adat.

Ini menunjukkan bahwa strategi organisasi atas pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang telah diaktualisasikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melakukan pengaktualisasian kebijakan yang menjadi strategi berdasarkan hasil formulasi, implementasi dan evaluasi strategi organisasi dalam mengambil kebijakan penting tentang pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu yang terlihat masih perlu ditindaklanjuti baik dalam formulasi, implementasi dan terkhusus masih perlu ditingkatkan evaluasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan memahami bahwa adat Massenrempulu merupakan salah satu aset penting bagi masyarakat Enrekang, karena itu perlu mendapat perhatian untuk diakui dan dilindungi eksistensinya, karena adat Massenrempulu merupakan sumber identitas dan kebanggaan bagi orang Enrekang. Atas pertimbangan ini dan masukan dari tokoh-tokoh adat, maka strategi pemerintah yang diambil dalam hal ini adalah membuat suatu kebijakan berdasarkan formulasi, implementasi dan evaluasi untuk menjadikn adat Massenrempulu sebagai aset kebijakan penting bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang” (13 Oktober 2018).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa strategi organisasi berupa formulasi, implementasi dan evaluasi merupakan

aktualisasi dari kebijakan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu sebagai identitas dan aset kebanggaan bagi masyarakat Enrekang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Dari beberapa ada yang mendapat pengakuan karena ke 6 komunitas adat ini yang paling siap dari segi data sosial dan spasial, sedangkan komunitas adat lain yang belum mendapat pengakuan sementara masih dalam proses. Dan berdasarkan fakta yang ada di dinas saat ini data yang berkaitan dengan adat Massenrempulu masih kurang masih diupayakan untuk melakukan berbagai penelitian dan pencarian informasi mengenai adat Massenrempulu. Dan masih ada juga komunitas lain yang masih tertutup dalam mengekspos informasi mengenai komunitas adat mereka, makanya kita perlu memberikan pemahaman pentingnya memberikan pengakuan dan perlindungan adat karena ini sebagai identitas dan kebanggaan orang Enrekang” (19 Oktober 2018).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa akses data yang dimiliki oleh pemerintah masih kurang dan masih ada komunitas adat lain yang masih tertutup dalam mengekspos informasi mengenai komunitas adat mereka. Karena itu pemerintah berupaya untuk mendapatkan akses data yang berkaitan dengan adat Massenrempulu dalam rangka memperkaya khasana budaya lokal dan nasional. Salah satu kendala yang dihadapi didalam pendataan masyarakat adat di Kabupaten Enrekang penyebab masih kurangnya wilayah adat yang terverifikasi adalah terkendala proses pengesisian data yang umumnya banyak kekeliruan di saat pengisian, misalnya terkait sejarah yang masih banyak yang tidak terisi, pengisian tentang tata ruang wilayah adatnya masih banyak yang harus digali lagi.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Seksi Budaya dan Seni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Bagi saya adat Massenrempulu merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat Enrekang. Keberadaan adat Massenrempulu menjadi perekat dan pengikat baik secara lahiriah maupun batin, sebagai rumpun Massenrempulu yang harus mendapat pengakuan dan perlindungan dari pemerintah karena ini merupakan aset budaya yang harus dilestarikan oleh pemerintah. Karena ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan masyarakat Enrekang. (25 Oktober 2018).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai strategi organisasi yang telah diterapkan sangat berperan penting dalam mewujudkan kemajuan dan perkembangan masyarakat Enrekang. Sebab adat massenrempulu merupakan aset yang sangat penting dan menjadi perekat atau pengikat rasa persaudaraan dan persatuan dari serumpun Massenrempulu Enrekang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang memahami adat Massenrempulu. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Sebagai masyarakat saya sangat mendukung strategi organisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu. Sebagai masyarakat enrekang dan menjadi bagian dari adat Massenrempulu hal yang perlu dilakukan adalah mewujudkan andil dan peran adat Massenrempulu bagi masyarakat Enrekang dan membuat kepanitiaan agar kelembagaan Massenrempulu eksis saat ini dan di masa akan datang sebagai wadah untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan diantara warga Massenrempulu. (2 November 2018)

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa strategi organisasi yang dilakukan Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengakui dan melindungi adat Massenrempulu sangat penting. Hal ini karena adat Massenrempulu dapat menjadi mediasi untuk memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan diantara masyarakat Enrekang untuk maju dan berkembang, sehingga menjadi tepat strategi organisasi yang diambil pemerintah.

5. *Program strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi). Strategi program yang diselenggarakan sebagai bentuk perhatian pemerintah berupa penyelenggaraan acara adat, seni dan budaya dalam mengakui dan melindungi adat Massenrempulu.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Kemajuan teknologi yang tak terbendung membuat nilai kebudayaan daerah tergerus, olehnya itu diperlukan upaya untuk mempertahankan dan memelihara nilai budaya agar tak luntur dan tetap di pegang teguh oleh para masyarakat”(13 Oktober 2018).

Sama halnya yang dikatakan oleh Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang:

“saya selalu menghimbau kepada tokoh-tokoh adat untuk senantiasa mengusulkan strategi program yang berkaitan dengan pelestarian adat

istiadat, seni dan budaya yang dapat digali pada adat Massenrempulu, seperti bagaimana melakukan kebiasaan adat istiadat acara pernikahan, khitanan, aqiqah dan acara-acara lainnya yang perlu untuk ditumbuhkembangkan sebagai modal pelestarian adat Massenrempulu kita juga mengusulkan budaya Massenrempulu disosialisasikan ke sekolah-sekolah termasuk memasukkan suku Massenrempulu kedalam kurikulum pembelajaran siswa dik Kabupaten Enrekang”(19 Oktober 2018).

Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang memberikan dukungan kepada tokoh masyarakat adat untuk melestarikan adat istiadat, seni dan budaya untuk digali dan diperkaya untuk menambah khasanah pengembangan budaya lokal untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu yang dapat dijadikan sebagai aset budaya masyarakat Enrekang dan Sulawesi Selatan secara khusus dan aset budaya nasional untuk Indonesia.

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan informan Seksi Budaya dan Seni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Saya sangat mensupport kepada pengurus adat Massenrempulu untuk mengusulkan kepada pemerintah mengenai strategi program pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu untuk dijadikan sebagai aset budaya lokal yang berperan penting dalam pembangunan budaya Kabupaten Enrekang. Budaya Massenrempulu perlu mengembangkan program adat istiadat sesuai dengan kebiasaan yang telah mengakar seperti perkawinan, khitanan yang perlu diperkenalkan sebagai ciri khas orang massenrempulu termasuk seni yang berkaitan dengan pakaian adat, tarian, musik dan lagu daerah serta yang tidak kalah pentingnya adalah budaya kearifan lokal yang berkaitan dengan etika, nilai kesusilaan, filsafat hidup dan tata cara pegaulan” (25 Oktober 2018).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa pemerintah telah mendorong kepada masyarakat adat Massenrempulu untuk membuat

atau mengusulkan strategi program pengakuan dan perlindungan adat yang berkaitan dengan kebiasaan adat istiadat, keekaragaman seni dan pengalaman budaya kearifan lokal adat Massenrempulu yang perlu dikembangkan sebagai modal pengkayaan budaya nasional yang berasal dari Kabupaten Enrekang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang memahami adat Massenrempulu. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Saya sebagai warga masyarakat Massenrempulu sangat mendukung niat baik pemerintah untuk terus mendorong masyarakat dalam strategi program pengakuan dan perlindungan adat istiadat, seni dan budaya kearifan lokal yang dimiliki masyarakat untuk menjadi pengkayaan atau khasanah keragaman budaya nasional yang dapat digali dan diambil dari adat Massenrempulu. Dengan adanya pengakuan ini masyarakat adat bisa lebih berdaya dan dapat ditingkatkan kesejahteraannya apalagi sebagai konsekuensi dari adanya pengakuan ini nantinya akan ada perhatian khusus dari pemerintah” (5 November 2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa masyarakat sangat mendukung kemauan baik dari pemerintah dengan menerapkan strategi program pengembangan adat istiadat, seni dan budaya yang menjadi khasanah pengkayaan budaya masyarakat Enrekang sehingga masyarakat adat dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa strategi program yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, telah mengaktualisasikannya dalam rangka memberikan penguatan untuk pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu untuk melestarikan adat

istiadat, seni dan budaya sebagai program prioritas yang harus diaktualisaikn menjadi program unggulan dalam menumbuhkan persaudaraan dan persatuan warga Massenrempulu Kabupaten Enrekang.

6. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknolodan sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberdayakan potensi baik alam, manusia dan keuangan untuk pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu.

Hasil pengamatan peneliti dilihat dari pengembangan sumber daya pendukung menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan penguatan untuk melakukan pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Lebih jelasnya ditunjukkan data yang berkaitan dengan strategi sumber daya sebagai berikut:

Tabel 4.4

Strategi Sumber Daya	Pelaksanaan	Pencapaian
Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan dan pengelolaan pertanian masyarakat adat • Pemanfaatan dan pengelolaan peternakan masyarakat adat • Pemanfaatan dan pengelolaan perkebunan masyarakat adat • Pemanfaatan dan pengelolaan panorama alam 	80% sumber daya alam yang terkelola
Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dari masyarakat adat • Keterampilan dari masyarakat 	75% sumber daya manusia yang diberdayakan

	adat <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman dari masyarakat adat • Penguasaan teknologi dari masyarakat adat 	
Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan usaha masyarakat • Bantuan dana pemerintah • Bantuan dana stakeholder • Bantuan dana swasta 	75% sumber daya keuangan telah dikelola

Sumber: Disdikbud Kabupaten Enrekang

Tabel di atas menunjukkan strategi pendukung sumber daya yang diterapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang berupa sumber daya alam, manusia dan keuangan. Strategi pendukung sumber daya alam telah dikelola dengan pencapaian 80% melalui pemanfaatan dan pengelolaan pertanian, peternakan, perkebunan dan panorama alam. Strategi pendukung sumber daya manusia telah diberdayakan dengan pencapaian 75% melalui pemberian kesempatan mengikuti pendidikan, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, peningkatan pengalaman kerja dan penguasaan teknologi. Selanjutnya, strategi pendukung sumber daya keuangan telah dikelola dengan pencapaian 75% berdasarkan perolehan pendapatan usaha masyarakat, bantuan dana pemerintah, bantuan dana stakeholder dan bantuan dana swasta.

Ini menunjukkan bahwa strategi pendukung sumber daya atas pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang telah diaktualisasikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melakukan pengaplikasian strategi sumber daya berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber

daya keuangan yang menjadi strategi pendukung utama bagi masyarakat adat Massenrempulu dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan berbagai aspek kehidupan seperti aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kemasyarakatan.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Memahami keberadaan masyarakat adat Massenrempulu di Enrekang, untuk memberikan akses peluang dan sosialisasi, maka dinas pendidikan dan kebudayaan menerapkan strategi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya dalam hal ini sumber daya alam, manusia dan keuangan.” (13 Oktober 2018).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mendorong masyarakat adat Massenrempulu untuk memanfaatkan, mengelola, memberdayakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya alam, manusia dan keuangan untuk memberikan kelayakan pengakuan dan perlindungan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan informan Seksi Budaya dan Seni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Masyarakat adat Massenrempulu merupakan masyarakat yang hidup secara sosial dengan berinteraksi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Termasuk berinteraksi dengan sumber daya alam dengan mengelola bidang pertanian, perkebunan, serta menjaga kelestarian alam. Masyarakat adat Massenrempulu juga berinteraksi dengan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, pengalaman, serta berupaya untuk memperbaiki

kelangsungan hidup ekonominya dengan berupaya meningkatkan pendapatan, serta memanfaatkan dana bantuan yang diterima dari pemerintah, stakeholder dan swasta, sehingga masyarakat Massenrempulu mampu menata kelangsungan hidup untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan” (25 Oktober 2018).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa masyarakat adat Massenrempulu merupakan masyarakat yang selalu berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya untuk mengembangkan sumber daya yang dimilikinya baik berupa sumber daya alam, manusia dan keuangan untuk dapat mengembangkan potensinya, sehingga masyarakat adat ini mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang memahami adat Massenrempulu. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Sebagai warga masyarakat adat Massenrempulu, keberadaan kami sangat penting, karena kami memiliki potensi sumber daya yang menjadi pertimbangan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. Saya dengan warga lainnya memiliki sumber daya alam berupa lahan pertanian, peternakan, perkebunan yang dapat dimanfaatkan untuk menghidupi keluarga, dan setiap dari kami sudah banyak yang mengenyam pendidikan, memiliki keterampilan, berpengalaman dalam bekerja, sehingga pemerintah daerah telah memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan” (5 November 2018).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa masyarakat adat Massenrempulu memiliki kelayakan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah dalam menata potensi masyarakat adat. Hampir semua masyarakat Massenrempulu mempunyai

potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi keuangan, sehingga keberadaan dari masyarakat Massenrempulu mampu mengelola, memberdayakan dan meningkatkan sumber penerimaan atas sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat Massenrempulu merupakan masyarakat yang memiliki potensi dalam pengelolaan, pemberdayaan dan peningkatan pendapatan yang bersumber dari sumber daya yang dimilikinya. Karena itu, keberadaan masyarakat adat Massenrempulu mempunyai peran penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat Enrekang yang didominasi oleh keberadaan Adat Massenrempulu untuk mengelola sumber dayanya, sehingga pemerintah memberikan dukungan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat Massenrempulu.

Jadi dapat dilihat strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan perlindungan adat di Kabupaten Enrekang bentuk strategi di sumber daya sangat mendukung untuk pengakuan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang baik dari segi sumber daya alam, manusia dan keuangan dimana dapat kita lihat pelaksanaan strateginya mencaapai hasil yang baik. Hal ini juga diperkuat denngan hasil tes wawancara dengan para informan yang sebagian besar menyatakan bahwa strategi Pemerintah dalam pengakuan adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang pada strategi sumber daya sangat baik.

7. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Strategi kelembagaan berfokus dalam mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Hasil pengamatan peneliti dilihat dari pengembangan kelembagaan adat menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan penguatan dalam strategi kelembagaan secara struktural, fungsional dan teknis.

Strategi kelembagaan atas pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang telah diaktualisasikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengaktualisasikan strategi kelembagaan baik struktural, fungsional dan teknis.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Andil masyarakat adat Massenrempulu bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi suatu kelayakan untuk diakui dan dilindungi, karena masyarakat tersebut terlembagakan baik struktural, fungsional dan teknis sebagai lembaga adat yang terbentuk secara struktural mulai dari kerukunan, komunitas dan lembaga swadaya masyarakat dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga masyarakat adat yang terorganisir, lembaga kelompok pelaksana dan lembaga kelompok sasaran. Juga terlihat secara teknis masyarakat adat Massenrempulu terlembagakan mulai dari tingkat desa atau dusun, bahkan kecamatan” (13 Oktober 2018).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penerapan strategi kelembagaan baik secara struktural, fungsional dan teknis untuk

mendapatkan pengakuan dan perlindungan adat masyarakat Massenrempulu, sehingga pemerintah menjalankan strategi kelembagaan mulai dari tingkat Desa/Dusun, Kecamatan dalam upaya melembagakan masyarakat adat sebagai kelompok sasaran, pelaksana dan organisasi dalam tatanan struktural sebagai lembaga kerukunan warga Massenrempulu secara terstruktur memiliki kepanitiaan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan informan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Strategi kelembagaan yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, menegaskan bahwa struktur kelembagaan memberikan peran penting bagi masyarakat adat di dalam melakukan pembentukan kelembagaan, sebagai perwujudan dari kelembagaan fungsional yang terbentuk atas inisiatif kelompok organisasi, kelompok pelaksana dan kelompok sasaran dalam menjalankan aktivitas teknis mulai dari tingkat desa/dusun sampai pada tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang. Ini penting untuk memberikan penguatan kelembagaan mengenai dukungan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Massenrempulu” (19 Oktober 2018).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai secara kelembagaan masyarakat adat Massenrempulu telah terdaftar dan mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah sesuai dengan strategi kelembagaan yang dibentuk oleh dinas bersama dengan panitia masyarakat adat Massenrempulu baik struktural, fungsional dan teknis.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan selaku masyarakat yang memahami adat Massenrempulu. Berikut petikan wawancara dengan informan:


“Sebagai warga Massenrempulu saya sangat mendukung panitia pembentukan kelembagaan masyarakat adat untuk berpartisipasi mulai dari tingkat desa/dusun sampai ke kecamatan di dalam menyuarakan berbagai gagasan, ide atau kepentingan dan tujuan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah, sehingga adat Massenrempulu menjadi aset penting bagi pemerintah dan masyarakat Enrekang” (6 November 2018).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai masyarakat Kabupaten Enrekang sangat komparatif mendukung panitia pembentukan kelembagaan masyarakat adat Massenrempulu untuk membuat dan membentuk lembaga adat Massenrempulu secara struktural, fungsional dan teknis untuk memberikan penguatan dan pengukuhan pentingnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah atas keberadaan masyarakat adat Massenrempulu.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan masyarakat adat Massenrempulu telah menyepakati pentingnya strategi kelembagaan diterapkan baik secara struktural dengan pembentukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terorganisir, komunitas masyarakat yang terkoordinasi dan terbentuknya kerukunan antar desa dalam suatu wilayah. Untuk bekerja secara fungsional sesuai dengan keanggotaan kelompok organisasi, kelompok pelaksana dan kelompok sasaran, untuk dijalankan secara teknis mulai dari tingkat Desa/Dusun, Kecamatan untuk memberikan penguatan

dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat Massenrempulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan di Kabupaten Enrekang sangat berperan penting terutama dalam bentuk strategi kelembagaan yang meliputi strategi struktural, fungsional dan teknis. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil tes wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan Kabupaten Enrekang , dimana masyarakat Kabupaten Enrekang sangat komperatif mendukung panitia pembentukan kelembagaan masyarakat adat Massenrempulu untuk meningkatkan jumlah adat yang mendapat pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang berasal dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang artinya pemimpin. Strategi dalam konteks awal diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang, hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi. Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Chandler (1962:13) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental dalam organisasi sehingga organisasi memiliki arahan dan tujuan serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Hal ini membuat organisasi memiliki kekuatan untuk dapat mencapai tujuan.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai peran penting dalam Negara yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya yang dalam arti melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang sah dalam melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui perbuatan dan pelaksanaan sebagai keputusan. Pemerintah tidaklah dibuat untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi

keberadaannya untuk melayani masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Strategi pemerintah adalah satu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah direncanakan. Oleh sebab itu strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan pengamatan dalam perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, alam dan ilmu pengetahuan.

Adat adalah gagasan [kebudayaan](#) yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan [hukum adat](#) yang lazim dilakukan di suatu daerah. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.

Pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban suatu Negara. Pengakuan terhadap komunitas adat sangat penting sebagai bagian dari penghargaan terhadap keberadaan tradisi, sejarah, dan pandangan hidup mereka yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat

dan bertujuan untuk memberikan perhatian tentang keunikan konteks sosial budaya yang ada dimasyarakat agar dapat menjalankan hak-hak asal usul sebagai komunitas adat dalam mengelolah dan memanfaatkan lahan diwilayahnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, memberikan ruang partisipatif masyarakat untuk ikut mendukung proses pembangunan daerah sekaligus ikut andil dalam menjaga kondisi wilayahnya sebagai bagian dari upaya menjaga pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi jalan bagi masyarakat adat untuk memberikan alternatif dalam penguatan identitas sosial daerah sebagai sebuah wilayah yang memiliki kekayaan sosial budaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dilihat dari penerapan strategi Pemerintah Daerah dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu sudah berjalan dengan efektif karena menunjukkan bahwa strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, serta strategi kelembagaan disini saling terhubung satu sama lain sehingga memperoleh solusi yang baik. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Enrekang harus lebih meningkatkan strategi Pemerintah dalam pengakuan dan perlindungan adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang sehingga lebih banyak lagi adat yang mendapat pengakuan dan perlindungan untuk mewujudkan kelestarian adat Massenrempulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alting, Husen. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dewi C. Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Rineka Aditama.
- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Heene, Aime, Dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung. PT Refika Aditama.
- J. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Kurniawan. Fitri Lukiatuti. 2008. *Manajemen Strategi dalam Organisasi*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Kusnadi, Muhammad. Bintan R Saragih. 1989 *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang dasar 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta. Salemba humanika.
- Madani, Muhlis, dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Moh. Bushar. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat Pengantar*. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Nurtahjo, Hendra. Fokky Fuad. 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Purwanto, Iwan. 2007. *Manajemen Strateg*. Bandung: CV Yrama Studi.
- Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yagyakarta: CV Budi Utama.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono. Soneman B. Taneko. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategic*. Jakarta: Erlangga.

Siagian, Sondang P. 2000. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sudiyat, Iman. 2000. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sukardi, David. 2009. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syarifah M. 2010. *Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah dalam Era Otonomi Daerah pada Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau*. Tesis

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alfabeta.

Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah No 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Massenrempulu

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah





LAMPIRAN

Wawancara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Fs. 25 Faks. (0411) 866586

Nomor : 1470/FSP/A.1-VIII/IX/1440 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Hasriani Riska
Stambuk : 105610504314
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.

Judul Skripsi : *“Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang”.*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 18 September 2018

Dekan,
Uj. Pembantu Dekan I



[Signature]
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM. 1084 366



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Kra. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 01 Oktober 2018

Nomor : 523/DPMPSTP/IP/IX/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala DISDIKBUD Kab. Enrekang
Di-
Kec. Enrekang

Berdasarkan Surat Dari Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 2385/Izn-5/C.4-VIII/IX/37/2018, tanggal 18 September 2018, menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Hasriani Riska**
Tempat Tanggal Lahir : **Datte, 15 Desember 1996**
Instansi/Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Dusun Datte Desa Rampunan Kec. Masalle**

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 01 Oktober 2018 s/d 28 November 2018

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

a.n. **BURAT ENREKANG**
Kepala DPMPSTP Kab. Enrekang



Harwan Sawati, SE
Pangkal Pembina Utama Muda
Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
04. Camat Enrekang.
05. Universitas Muhammadiyah Makassar.
06. Yang Bersangkutan (**Hasriani Riska**).
07. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pancaitana Bungawalie No.18 Telp.(0420) 21061 Kode Pos 91712

ENREKANG

Nomor : 058/2817/Disdikbud/XI/2018
Lampiran :
Perihal : Surat Balasan Penelitian

Berdasarkan surat nomor : 523/DPMPTSP/IP/IX/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 perihal izin penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang maka bersama ini kami sampaikan kepada Wakil Ketua Universitas Muhammadiyah Makassar Bahwa Mahasiswa Berketerangan di bawah ini:

Nama : Hasriani Riska
Tempat Tanggal Lahir : Datte, 15 Desember 1996
Alamat : Dusun Datte Desa Rampunan Kec. Masalle
Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang.

Telah melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 10 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

R. W. MURDIN, S.Pd, M.Pd
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19670610 198803 1 014

RIWAYAT HIDUP



Hasriani Riska lahir di Datte tepatnya di Dusun Datte, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle pada tanggal 15 Desember 1996. Anak ke 10 dari 10 bersaudara dari pasangan Iskandar Cinta dan Sulo. Peneliti memulai jenjang Pendidikan Dasar di SDN 92 Bembeng Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2008. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Alla, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2011. Kemudian ditahun yang sama melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2014. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara (IAN) pada program strata 1 (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.